

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 42 /PK/2020

Tanggal : 28 Januari 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ROTE NDAO
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah:5314

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 26A</p> <p>Atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di terminal penumpang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.</p>	<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 26A</p> <p>Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 26G</p> <p>Atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p>	<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 26G</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 26B</p> <p>(1) Obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A meliputi:</p> <p>a. Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang;</p> <p>b. Pemakaian Tempat Kendaraan dalam Lingkungan Terminal;</p> <p>c. Pemakaian tempat untuk usaha penjualan dalam lingkungan terminal; dan</p> <p>d. Pemakaian Fasilitas Lain di dalam terminal.</p>	<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 26B</p> <p>(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta tidak termasuk Objek Retribusi Terminal.		
		<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26H</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tidak termasuk Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BMUD, dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26H</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p>1. Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Terdapat kesalahan penulisan pada ayat (2), semula BMUD menjadi BUMD.</p>
3.	Subjek	<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26C</p> <p>(1) Subyek Retribusi Terminal adalah orang Pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan fasilitas terminal.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan hukum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26C</p> <p>(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang Pribadi atau badan yang menggunakan terminal sebagai tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26 I</p> <p>(1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga.</p>	<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26 I</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.	rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.	
4.	Golongan Retribusi	Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Tempat Khusus Parkir; c. Retribusi Rumah Potong Hewan; d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; e. Retribusi Terminal; dan f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 26D</p> Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas, dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal.	Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 26D</p> Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan fasilitas terminal.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 26J</p> Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis tempat, jangka waktu dan volume pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga.	Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 26J</p> Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan olahraga,	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																															
		<p>Pasal 26E</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>																																	
		<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 26K</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																															
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 26F</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>LAMPIRAN V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jenis Kendaraan/ Fasilitas</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A.</td> <td rowspan="2">Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang</td> <td>> Angkutan Kota</td> <td>Sekali Masuk</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>> Angkutan Pedesaan</td> <td>Sekali Masuk</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B.</td> <td rowspan="2">Pemakaian Tempat Kendaraan dalam Lingkungan Terminal</td> <td>> Tempat Parkir</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>> Sepeda Motor/Roda 2</td> <td>Sekali Parkir</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>> Angkutan Beristirahat</td> <td>Sekali Parkir</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Pemakaian Fasilitas Lain di dalam terminal</td> <td>> Kamar Mandi/Toilet</td> <td>Sekali Pakai/orang</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)	A.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang	> Angkutan Kota	Sekali Masuk	2.000	> Angkutan Pedesaan	Sekali Masuk	2.000	B.	Pemakaian Tempat Kendaraan dalam Lingkungan Terminal	> Tempat Parkir			> Sepeda Motor/Roda 2	Sekali Parkir	1.000			> Angkutan Beristirahat	Sekali Parkir	2.000	C.	Pemakaian Fasilitas Lain di dalam terminal	> Kamar Mandi/Toilet	Sekali Pakai/orang	1.000	- - -	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)																															
A.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang	> Angkutan Kota	Sekali Masuk	2.000																															
		> Angkutan Pedesaan	Sekali Masuk	2.000																															
B.	Pemakaian Tempat Kendaraan dalam Lingkungan Terminal	> Tempat Parkir																																	
		> Sepeda Motor/Roda 2	Sekali Parkir	1.000																															
		> Angkutan Beristirahat	Sekali Parkir	2.000																															
C.	Pemakaian Fasilitas Lain di dalam terminal	> Kamar Mandi/Toilet	Sekali Pakai/orang	1.000																															
		<p>Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																															

A. H. 4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																								
		<p>diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26L</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <table border="1" data-bbox="506 579 1189 1137"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan/Fasilitas</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tempat Rekreasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pas Masuk</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Dewasa</td> <td>Per Org/sekali masuk</td> <td>Rp 3.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Anak-Anak</td> <td>Per Org/sekali masuk</td> <td>Rp 2.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemakaian Fasilitas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a) Panggung Kesenian</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Hiburan</td> <td>Sekali pakai</td> <td>Rp 75.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Non Hiburan</td> <td>Sekali pakai</td> <td>Rp 100.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b) Ruang Ganti/Toilet</td> <td>Per org/sekali pakai</td> <td>Rp 2.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td> c) Gedung Kuliner/Cenderamata</td> <td>Per Bulan</td> <td>Rp 300.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td> d) Pedagang Kaki Lima</td> <td>Per Hari</td> <td>Rp 3.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tempat Olahraga/Lapangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Untuk Kejuaraan</td> <td>Per even</td> <td>Rp 1.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Untuk Keg. Komersial</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> e) Siang Hari</td> <td>Per Hari</td> <td>Rp 250.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td> f) Malam Hari</td> <td>Per Hari</td> <td>Rp 350.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Untuk Keg. Pemerintah/Sosial/ Politik</td> <td>Per Hari</td> <td>Rp 250.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan/Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)	1.	Tempat Rekreasi			1.	Pas Masuk				> Dewasa	Per Org/sekali masuk	Rp 3.000,-		> Anak-Anak	Per Org/sekali masuk	Rp 2.000,-	2.	Pemakaian Fasilitas				a) Panggung Kesenian				> Hiburan	Sekali pakai	Rp 75.000,-		> Non Hiburan	Sekali pakai	Rp 100.000,-		b) Ruang Ganti/Toilet	Per org/sekali pakai	Rp 2.000,-		c) Gedung Kuliner/Cenderamata	Per Bulan	Rp 300.000,-		d) Pedagang Kaki Lima	Per Hari	Rp 3.000,-	2.	Tempat Olahraga/Lapangan			1.	Untuk Kejuaraan	Per even	Rp 1.500.000,-	2.	Untuk Keg. Komersial				e) Siang Hari	Per Hari	Rp 250.000,-		f) Malam Hari	Per Hari	Rp 350.000,-	3.	Untuk Keg. Pemerintah/Sosial/ Politik	Per Hari	Rp 250.000,-	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>
No	Jenis Pelayanan/Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)																																																																									
1.	Tempat Rekreasi																																																																											
1.	Pas Masuk																																																																											
	> Dewasa	Per Org/sekali masuk	Rp 3.000,-																																																																									
	> Anak-Anak	Per Org/sekali masuk	Rp 2.000,-																																																																									
2.	Pemakaian Fasilitas																																																																											
	a) Panggung Kesenian																																																																											
	> Hiburan	Sekali pakai	Rp 75.000,-																																																																									
	> Non Hiburan	Sekali pakai	Rp 100.000,-																																																																									
	b) Ruang Ganti/Toilet	Per org/sekali pakai	Rp 2.000,-																																																																									
	c) Gedung Kuliner/Cenderamata	Per Bulan	Rp 300.000,-																																																																									
	d) Pedagang Kaki Lima	Per Hari	Rp 3.000,-																																																																									
2.	Tempat Olahraga/Lapangan																																																																											
1.	Untuk Kejuaraan	Per even	Rp 1.500.000,-																																																																									
2.	Untuk Keg. Komersial																																																																											
	e) Siang Hari	Per Hari	Rp 250.000,-																																																																									
	f) Malam Hari	Per Hari	Rp 350.000,-																																																																									
3.	Untuk Keg. Pemerintah/Sosial/ Politik	Per Hari	Rp 250.000,-																																																																									
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																																																								
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 28 Januari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer

